

11 TITIK TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH *REDUCE-REUSE-RECYCLE* (TPS 3R) DIBANGUN DI BREBES, ATASI MASALAH SAMPAH



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/faf7071e22db9a3fb29c12a631527eae.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Sebanyak 11 titik Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) dibangun di Kabupaten Brebes. Pembangunan TPS 3R itu tidak lain untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Brebes yang hingga kini masih menjadi masalah krusial.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengolahan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes, Andriyani mengatakan, tahun ini ada 11 titik pembangunan TPS 3R. 10 diantaranya bersumber dari anggaran bantuan Kementerian PUPR dengan nilai masing-masing Rp500 juta per titik. Kemudian satu titik lainnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dirjen Sanitasi Kementerian PUPR dengan nilai Rp485 juta.

"Pembangunannya melalui pengelolaan sistem swakelola. Anggaran itu digunakan untuk kebutuhan fisik seluas 200 meter, dan sisanya untuk pengadaan alat seperti mesin pencacah, alat angkut atau sesuai dengan kebutuhan masing masing," ujarnya, Minggu 29 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, pembangunan TPS 3R dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda. Seperti di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Desa Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Karangsembung, Kecamatan Songgom.

Kemudian, Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Linggapura, Kecamatan Tonjong, Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Ketanggungan, Wlahar, Kecamatan Larangan, Mlayang dan Buniwah Kecamatan Sirampog.

Untuk konsepnya sendiri, lanjutnya, TPS 3R nantinya untuk mengurangi kuantitas dan memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara, hasil pemilahan sampah organik dan non organik bisa juga diolah menjadi bahan produktif seperti kompos atau makanan magot.

"Kegiatan ini dengan pola menekankan pelibatan masyarakat dan pemerintah dengan skala komunal atau kawasan. Keterlibatan dan peran serta masyarakat di kawasan itu diperlukan agar program itu bisa terus berjalan dan berkelanjutan," imbuhnya.

Dia menambahkan, berdasarkan Permen PU No 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga, menekankan pengurangan sampah mulai dari hulu hingga hilir merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Nyatanya, saat ini masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh.

"Nanti pengelola dari Banjarharjo diminta untuk pendampingan dalam operasional TPS 3R di Brebes. Karena di Banjarharjo sudah beroperasi lebih dulu," pungkasnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/672368/11-titik-tps-3r-dibangun-di-brebes-atasi-masalah-sampah>, "11 Titik TPS 3R Dibangun di Brebes, Atasi Masalah Sampah", tanggal 29 Oktober 2023.
2. <https://metro7.co.id/nasional/jawa-tengah/brebes/atasi-sampah-di-brebes-11-teknologi-tps-3r-segera-dibangun-tahun-ini/2023/>, "Atasi Sampah di Brebes, 11 Teknologi TPS 3R Segera Dibangun Tahun Ini", tanggal 27 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengolahan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes, Andriyani mengatakan, tahun ini ada 11 titik pembangunan TPS 3R. 10 diantaranya bersumber dari anggaran bantuan Kementerian PUPR dengan nilai masing-masing Rp500 juta per titik. Kemudian satu titik lainnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dirjen Sanitasi Kementerian PUPR dengan nilai Rp485 juta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik.
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer